



Analisis Pengaruh Tarif Pajak, Kepercayaan, Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaku UMKM dalam Membayar Pajak (Studi pada UMKM di Kota Malang)

Ananda Yosi Puguh R T¹⁾, Norman Duma Sitinjak²⁾

^{1,2} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Merdeka Malang
Jalan Terusan Dieng No. 62-64 Klojen, Pisang Candi, Kec. Sukun, Kota Malang, 65146, Indonesia

Article history:

Received: 2022-03-08

Revised: 2022-03-10

Accepted: 2022-07-05

✉ Corresponding Author:

Name author: Ananda Yosi Puguh R T

E-mail: anandatrismeila@gmail.com

Abstract

This research aims to test whether tax rates, taxpayer confidence, taxpayer knowledge and taxpayer awareness can affect the compliance of MSMEs in paying taxes. This research focuses on MSMEs in Malang city area. The type of research the authors use is quantitative-based research. The data source used is primary data with data collection techniques using questionnaires distributed online using purposive sampling techniques with criteria that MSMEs must have NPWP and have MSME revenue < Rp 300,000,000 in a year. Data analysis techniques use multiple linear regression analysis using the help of the SPSS 25 program. The results of the study showed that the variable Tax Rate (X1), and Taxpayer Knowledge (X3) had a simultaneous and significant effect on tax compliance, while the Variables of Taxpayer Awareness (X2) and Taxpayer Trust (X4) had a simultaneous effect but did not significantly affect the compliance of MSME taxpayers.

Keywords: *Compliance of MSME Taxpayers, Tax Rates, Tax Awareness, Tax Knowledge, Taxpayer Trust.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah tarif pajak, kepercayaan wajib pajak, pengetahuan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak dapat berpengaruh terhadap kepatuhan pelaku UMKM dalam membayar pajak. Penelitian ini berfokus pada UMKM di wilayah Kota Malang. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian berbasis kuantitatif. Sumber data yang digunakan merupakan data primer dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuisioner yang disebar secara online dengan menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria yaitu pelaku UMKM harus memiliki NPWP dan memiliki pendapatan UMKM < Rp 300.000.000 dalam setahun. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan bantuan program SPSS 25. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa variabel Tarif pajak (X1), dan Pengetahuan Wajib Pajak (X3) berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap kepatuhan pajak, sedangkan variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2) dan Kepercayaan Wajib Pajak (X4) berpengaruh secara simultan namun tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kata kunci: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, Tarif Pajak, Kesadaran Pajak, Pengetahuan Pajak, Kepercayaan Wajib Pajak.

1. Pendahuluan

Di Indonesia, pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar yang menjadi sumber pembiayaan dalam menyelenggarakan pemerintahan. Menurut data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, pada tahun 2019, 2020, dan 2021 secara berturut-turut pajak telah menyumbang sebesar 78,86%, 82,62%, dan 82,84% dari total pendapatan negara. Tingginya tingkat kontribusi pendapatan pajak terhadap penerimaan negara tersebut nantinya akan tetap terjaga apabila kepatuhan terhadap pembayaran pajak stabil. Kepatuhan dalam perpajakan dapat diartikan sebagai sikap ketaatan, tunduk, dan patuh dalam melaksanakan ketentuan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang taat dan memenuhi kewajiban serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat dikatakan wajib pajak yang patuh. (Devano, et al. 2006)

Fuadi & Mangoting (2013) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh dua jenis faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri Wajib Pajak sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Berbeda dengan faktor internal, faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri wajib pajak, seperti situasi dan lingkungan di sekitar wajib pajak.

Dalam UU No. 20/2008, UMKM dijelaskan sebagai : “usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.” UMKM merupakan salah satu sumber penerimaan pajak di Indonesia. Dengan pertumbuhan jumlah UMKM yang tinggi, maka dapat menjadi sumber pajak yang dapat digunakan untuk meningkatkan penerimaan negara. Indonesia menggunakan sistem pengumpulan pajak yang disebut Self Assessment. Sistem tersebut sangat tergantung pada kejujuran dan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pelaporan kewajiban pajak secara pribadi.

Perumusan masalah sesuai dengan latar belakang di atas adalah : Bagaimana pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan UMKM dalam membayar pajak?; Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan UMKM dalam membayar pajak?; Bagaimana pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan UMKM dalam membayar pajak?; dan Bagaimana pengaruh kepercayaan wajib pajak terhadap kepatuhan UMKM dalam membayar pajak?. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka berikut adalah tujuan dari penelitian ini : Menganalisis pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan UMKM dalam membayar pajak; Menganalisis pengaruh kepercayaan wajib pajak terhadap kepatuhan UMKM dalam membayar pajak; Menganalisis pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan UMKM dalam membayar pajak; dan Menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan UMKM dalam membayar pajak.

2. Kajian Pustaka

Pajak

Menurut Undang-Undang tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No.28 pasal 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut Mardiasmo (2016) pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Dapat diartikan bahwa pajak merupakan iuran yang bersifat memaksa yang dibayarkan rakyat kepada negara sesuai dengan kriteria untuk pembangunan dan pengembangan infrastruktur serta kemakmuran rakyat.

Kepatuhan Pajak

Menurut Nurmantu, (2005) kepatuhan pajak (tax compliance) dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Terdapat dua macam kepatuhan, yakni kepatuhan formal dan kepatuhan materiil. Kepatuhan formal adalah suatu perilaku di mana WP berupaya memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan formal dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan materiil adalah suatu perilaku dimana WP secara substantif memenuhi semua ketentuan materiil perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

Tarif Pajak

Menurut Basri et al., (2015) tarif merupakan suatu pedoman dasar dalam menetapkan berapa besarnya utang pajak orang pribadi maupun badan, selain sebagai sarana keadilan dalam penetapan utang pajak. Untuk menentukan besarnya persentase tarif tersebut pemerintah kebijaksanaan memegang peranan penting. Peraturan tarif pajak penghasilan atas UMKM tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2018 menyebutkan tentang penurunan tarif pajak yang semula 1% menjadi 0,5%. Adapun tarif pajak ini dikenakan atas peredaran bruto sesuai prinsip presumptive tax, yakni perhitungan nilai pajak terutang berdasarkan indikator selain penghasilan neto. Penerapan presumptive tax ini bertujuan untuk menjamin kemudahan administrasi pajak oleh pelaku UMKM dengan penyederhanaan perhitungan Pajak.

Kepercayaan Wajib Pajak

Dewi & Diatmika, (2020) mengemukakan bahwa timbulnya rasa percaya pada pemerintah sebagai penggerak pembangunan disebabkan oleh adanya kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum perpajakan. Rasa aman juga akan tumbuh dengan adanya landasan hukum yang telah disahkan sehingga mereka akan merasa yakin tidak ada penyalahgunaan dari pembayaran pajak yang telah mereka lakukan. Kepercayaan dalam hal ini berkaitan dengan sistem pemerintahan. Dimana tingkat kepercayaan wajib pajak timbul dari berhasil atau tidaknya sistem hukum dan pemerintahan dijalankan. Semakin sistem hukum dan pemerintahan tidak sesuai dengan harapan masyarakat, maka akan dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan wajib pajak.

Pengetahuan Pajak

Menurut Ihsan (2013) mengemukakan bahwa, pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman wajib pajak mengenai hukum, undang-undang, tata cara perpajakan yang benar yang berupa pengetahuan tentang fungsi pajak, prosedur pembayaran, pengetahuan sanksi pajak dan lokasi pembayaran pajak. Indikator dari pemahaman pajak adalah wajib pajak mengetahui fungsi pajak, memahami prosedur pembayaran pajak, mengetahui sanksi dan mengetahui lokasi pembayaran pajak.

Pendidikan tentang pengetahuan pajak bisa didapatkan dengan pendidikan formal melalui lembaga yang diakui pemerintah dari tingkat menengah hingga tingkat tinggi. Di tingkat menengah Pendidikan perpajakan bisa di dapatkan melalui Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang memberikan pengetahuan dasar tentang perpajakan. Sedangkan di era digital seperti sekarang, pengetahuan tentang perpajakan bisa diakses dengan mudah melalui internet.

Kurangnya pemahaman dan pengetahuan pajak, dapat berpengaruh pada rendahnya tingkat kepatuhan pajak. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan tentang pajak akan dapat berkontribusi dengan pembayaran pajak yang tepat serta dapat membantu pembangunan negara. Pengetahuan pajak yang kurang biasanya dikarenakan stereotype yang sudah melekat pada masyarakat bahwa pajak tidak memberikan dampak positif dan hanya menimbulkan kerugian masyarakat.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran pajak muncul ketika wajib pajak memiliki pengetahuan dan mampu memahami pajak dengan baik, sehingga mendorong mereka secara sukarela untuk memenuhi kewajibannya tersebut. Semakin tinggi kesadaran pajak yang dimiliki oleh wajib pajak maka akan mendorong meningkatnya tingkat kepatuhan pajak, sekaligus menjalankan fungsi sebagai warga negara yang baik (Gustiana et al., 2014). Kesadaran wajib pajak merupakan bentuk tanggung jawab dari wajib pajak untuk membayar pajak tanpa adanya paksaan. Semakin tingginya kesadaran wajib pajak maka semakin berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar pajak. Kesadaran pajak ini bisa timbul dengan dorongan faktor internal dan eksternal. Dari faktor internal, hal yang berpengaruh adalah bentuk tanggung jawab dari Wajib Pajak itu sendiri, sedangkan dari faktor eksternal, pengaruh lingkungan dan pengetahuan juga dapat mempengaruhi kesadaran pajak. Kepatuhan masyarakat terhadap pajak sangat dipengaruhi oleh kesadaran masyarakatnya. Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan kesadaran pajak bagi warga negara Indonesia.

UMKM

Rudjito (2003) Mengemukakan bahwa pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah usaha yang punya peranan penting dalam perekonomian negara Indonesia, baik dari sisi lapangan kerja yang tercipta maupun dari sisi jumlah usahanya. Dalam UU No. 20/2008 sendiri, UMKM dijelaskan sebagai usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Kriteria yang dimaksud dalam Undang-Undang yaitu kriteria sesuai total aset bersih (diluar tanah dan bangunan), dan kriteria sesuai total pendapatan per tahun.

Pengaruh faktor tarif pajak terhadap kepatuhan pelaku UMKM dalam membayar pajak.

Direktorat Jenderal Pajak saat ini menerapkan tarif pajak sebesar 0,5% sesuai dengan PP No. 23 Tahun 2018, terjadinya penurunan dari 1% ini akan memberi kesan pada Wajib Pajak bahwa tarif yang dikenakan lebih ringan, sehingga akan mendorong Wajib Pajak untuk melakukan pelaporan kewajiban pajak. Menurut Muhammad (2019), tarif pajak menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tingkat

kepatuhan wajib pajak. Jika tarif tidak seimbang atau tidak sesuai, tarif pajak tinggi sedangkan penghasilan wajib pajak rendah atau tarifnya rendah sedangkan penghasilan wajib pajak tinggi maka menyebabkan kepatuhan wajib pajak menurun.

Pengenaan tarif yang berlaku membuat para Wajib Pajak patuh terhadap perpajakan, hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ariyanto & Nuswantara, (2020) yang menunjukkan bahwa persepsi tarif pajak akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, serta penelitian oleh Chandra & Sandra, (2020) yang juga menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H1 = Tarif pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan pelaku UMKM dalam membayar pajak.

Pengaruh faktor kesadaran pajak terhadap kepatuhan pelaku UMKM dalam membayar pajak

Menurut Rahayu (2017:191) Kesadaran Wajib Pajak merupakan kondisi dimana Wajib Pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara. Wajib Pajak diwajibkan untuk membayar dan lapor pajak terkait dengan kewajiban Wajib Pajak menurut Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009.

Dengan kesadaran pajak yang tinggi, kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pajaknya dapat meningkat. Pernyataan ini juga dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nainggolan & Patimah, (2019) yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak usaha mikro, kecil dan menengah (umkm) memiliki pengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak, serta penelitian oleh Chandra & Sandra, (2020) yang menunjukkan bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

H2 = Kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaku UMKM dalam membayar pajak.

Pengaruh faktor pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pelaku UMKM dalam membayar pajak

Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban pajaknya dan juga akan mempengaruhi penerimaan pajak yang diterima oleh negara jika rakyat sudah memiliki pengetahuan perpajakan yang tinggi. Hasil penelitian oleh Ariyanto & Nuswantara, (2020) menyebutkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Dalam arti kata lain, pengetahuan dibidang perpajakan yang dikuasai WP berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam menunaikan kewajiban perpajakannya. Pengaruh langsung pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak relevan dengan teori atribusi dan teori persepsi. Selain itu, penelitian oleh Anggriawan, (2020) juga menunjukkan adanya pengaruh pengetahuan wajib pajak yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H3 = Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh faktor kepercayaan wajib pajak terhadap kepatuhan pelaku UMKM dalam membayar pajak

Menurut Robbins (2008:97), kepercayaan adalah ekspektasi atau pengharapan positif bahwa orang lain tidak akan melakukan melalui kata-kata, tindakan, dan kebijakan bertindak secara oportunitis. Fahmi & Linda, (2014) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa jika masyarakat tidak percaya pada mekanisme pemerintah, maka kesadaran membayar pajak juga akan rendah. Demikian pula jika tidak mendapatkan laporan masyarakat penggunaan pajak mereka dengan transparan, maka masyarakat juga akan enggan melakukan pembayaran atas pajak.

Kepercayaan yang dimaksud dalam hal ini adalah kepercayaan dan keyakinan terhadap hukum dan pemerintah serta kepercayaan terhadap pengelolaan perolehan pajak. Semakin tinggi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, hukum dan pengelolaan pajak, dapat berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Basri et al., (2015) bahwa kepercayaan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan membayar pajak, serta didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Diatmika, (2020) yang menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan wajib pajak berpengaruh secara positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak.

H4 = Kepercayaan Wajib Pajak berpengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam bidang akuntansi perpajakan. Subjek yang diteliti adalah UMKM yang terdaftar di Kota Malang. Sampel yang digunakan berjumlah 32 sampel yang menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut : Memiliki NPWP; Omzet UMKM ≤ Rp 300.000.000.00 dalam satu tahun; dan Omzet yang tidak melebihi Rp 4,8 Miliar dalam satu tahun.

Sumber data yang digunakan merupakan data primer dengan melalui penyebaran kuisioner secara online. Variabel tarif pajak (X1), kepercayaan wajib pajak (X2), pengetahuan wajib pajak (X3) kesadaran wajib pajak (X4), dan kepatuhan wajib pajak (Y) diukur menggunakan skala likert. Hasil data yang diperoleh diolah dan dianalisis dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 25. Uji yang dilakukan yaitu : Uji

statistik deskriptif; uji instrumen penelitian; uji asumsi klasik; analisis regresi linear berganda; dan uji hipotesis.

4. Hasil

Uji Statistik deskriptif

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Tarif Pajak (X1)	10	25	21,31	4,269
Kepercayaan Wajib Pajak (X2)	15	25	20,66	3,571
Pengetahuan Wajib Pajak (X3)	15	25	22,16	3,361
Kesadaran Wajib Pajak (X4)	15	30	25,31	4,395
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	16	30	26,19	3,987
Valid N (Listwise)				

Sumber: Data diolah (2022)

Dari tabel di atas, ditunjukkan hasil analisis deskriptif pada seluruh variabel penelitian. Jumlah data(N) dalam penelitian ini adalah jumlah responden dengan jumlah sampel sebanyak 32 responden. Variabel pertama adalah tarif pajak (X1) memiliki nilai rata-rata sebesar 21,31, dan standar deviasi sebesar 4,269, kemudian variabel kedua yaitu kepercayaan wajib pajak (X2) memiliki nilai rata-rata sebesar 20,66, dan standar deviasi sebesar 3,571, kemudian variabel ketiga yaitu pengetahuan wajib pajak (X3) memiliki nilai rata-rata sebesar 22,16, dan standar deviasi sebesar 3,361, variabel keempat yaitu kesadaran wajib pajak (X4) memiliki rata-rata sebesar 25,31, dan standar deviasi sebesar 4,395, variabel kelima yaitu kepatuhan wajib pajak (Y) memiliki nilai rata-rata sebesar 26,19, serta standar deviasi sebesar 3,987.

Hasil Uji Instrumen penelitian

Uji Validitas

Tabel 2. Hasil Uji Validitas

Variabel	Instrumen Penelitian	Koefisien Korelasi (Sig)	r hitung	r table	Keterangan
Tarif Pajak (X ₁)	Item 1	0,000	0,893	0,349	Valid
	Item 2	0,000	0,914	0,349	Valid
	Item 3	0,000	0,896	0,349	Valid
	Item 4	0,000	0,975	0,349	Valid
	Item 5	0,000	0,898	0,349	Valid
Kepercayaan Wajib Pajak (X ₂)	Item 1	0,000	0,862	0,349	Valid
	Item 2	0,000	0,972	0,349	Valid
	Item 3	0,000	0,950	0,349	Valid
	Item 4	0,000	0,888	0,349	Valid
	Item 5	0,000	0,857	0,349	Valid
Pengetahuan Wajib Pajak (X ₃)	Item 1	0,000	0,916	0,349	Valid
	Item 2	0,000	0,902	0,349	Valid
	Item 3	0,000	0,891	0,349	Valid
	Item 4	0,000	0,952	0,349	Valid
	Item 5	0,000	0,905	0,349	Valid
Kesadaran Wajib Pajak (X ₄)	Item 1	0,000	0,877	0,349	Valid
	Item 2	0,000	0,915	0,349	Valid
	Item 3	0,000	0,921	0,349	Valid
	Item 4	0,000	0,905	0,349	Valid
	Item 5	0,000	0,884	0,349	Valid
	Item 6	0,000	0,918	0,349	Valid
kepatuhan wajib pajak (Y)	Item 1	0,000	0,878	0,349	Valid
	Item 2	0,000	0,913	0,349	Valid
	Item 3	0,000	0,924	0,349	Valid
	Item 4	0,000	0,969	0,349	Valid
	Item 5	0,000	0,914	0,349	Valid
	Item 6	0,000	0,912	0,349	Valid

Sumber: Data diolah (2022)

Dari tabel 2 tersebut, hasil uji validitas menunjukkan bahwa setiap butir pertanyaan pada setiap variabel mempunyai hasil valid yang dibuktikan dari nilai r hitung yang lebih besar dari nilai r tabel. Sehingga diketahui bahwa seluruh pertanyaan pada seluruh variabel dapat dinyatakan valid atau layak digunakan sebagai instrumen penelitian.

Uji Reliabilitas

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's alpha	Batas Reabilitas	Keterangan
Tarif Pajak (X_1)	0,828	0,60	Reliabel
Kepercayaan Wajib Pajak (X_2)	0,826	0,60	Reliabel
Pengetahuan Wajib Pajak (X_3)	0,828	0,60	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak (X_4)	0,815	0,60	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,817	0,60	Reliabel

Sumber: Data diolah (2022)

Berdasarkan data dari tabel 3, diketahui bahwa nilai cronbach's alpha dari masing-masing variabel lebih besar dari 0,60, sehingga dapat diketahui bahwa instrumen dari kuisioner yang digunakan dalam penelitian menunjukkan bahwa semua pertanyaan mempunyai hasil reliabel.

Uji Asumsi klasik

a. Uji Normalitas

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas Data


One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		32
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,48341846
Most Extreme Differences	Absolute	,160
	Positive	,160
	Negative	-,142
Test Statistic		,160
Asymp. Sig. (2-tailed)		,036 ^c
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	,352 ^d
	99% Confidence Interval	Lower Bound Upper Bound

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 299883525.

Sumber: Data diolah (2022)

Berdasarkan tabel 4 tersebut, diketahui bahwa nilai sig sebesar 0,352, sehingga dapat dikatakan bahwa data berdistribusi normal.

b. Uji Heteroskedastisitas



Gambar 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan grafik scatterplot pada gambar di atas, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang diuji tidak terjadi adanya heteroskedastisitas. Hal ini terlihat dari titik-titik scatterplot yang menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola. Data tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y.

c. Uji Multikolinearitas

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Tarif Pajak	.196	5.094
Kepercayaan Wajib Pajak	.285	3.511
Pengetahuan Wajib Pajak	.131	7.658
Kesadaran Wajib Pajak	.259	3.864

Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data diolah (2022)

Berdasarkan hasil pengujian multikolinearitas pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa seluruh variabel memiliki nilai VIF < 10. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen.

d. Analisis regresi linear berganda

Tabel 6. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.039	2.010		1.512	.142
Tarif Pajak	.294	.151	.315	2.950	.032
Kepercayaan Wajib Pajak	.216	.150	.194	1.444	.160
Pengetahuan Wajib Pajak	.442	.235	.373	2.880	.021
Kesadaran Wajib Pajak	.103	.128	.114	.809	.426

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data diolah (2022)

Persamaan regresi linier yang terbentuk dari perhitungan di atas adalah sebagai berikut:

$$Y = 3,039 + 0,294x_1 + 0,216x_2 + 0,442x_3 + 0,103x_4$$

Dari persamaan regresi di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Nilai koefisien tarif pajak (X1) sebesar 0,294. Hal ini berarti bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel untuk tarif pajak (X1), maka variabel kepatuhan wajib pajak (Y) akan naik sebesar 0,294.
2. Nilai koefisien kepercayaan wajib pajak (X2) sebesar 0,216. Hal ini berarti bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel untuk kepercayaan wajib pajak (X2), maka variabel kepatuhan wajib pajak (Y) akan naik sebesar 0,216.
3. Nilai koefisien pengetahuan wajib pajak (X3) sebesar 0,442. Hal ini berarti bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel untuk pengetahuan wajib pajak (X3), maka variabel kepatuhan wajib pajak (Y) akan naik sebesar 0,442.
4. Nilai koefisien kesadaran wajib pajak (X4) sebesar 0,103. Hal ini berarti bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel untuk kesadaran wajib pajak (X4), maka variabel kepatuhan wajib pajak (Y) akan naik sebesar 0,103.

Uji Hipotesis

a. Uji F (kelayakan model)

Tabel 7. Hasil data Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	424.659	4	106.165	42.020	.000 ^b
Residual	68.216	27	2.527		
Total	492.875	31			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak, Kepercayaan Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak

Sumber: Data diolah (2022)

Tabel 7 menunjukkan bahwa dari uji F, diperoleh nilai sebesar 42,020, serta nilai signifikansi sebesar 0,000. Hal tersebut berarti bahwa model yg dipakai layak untuk diteliti karena nilai sig lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel tarif pajak (X1), kepercayaan wajibpajak (X2), pengetahuan wajib pajak (X3), dan kesadaran wajib pajak (X4), berpengaruh signifikan terhadap

variabel dependen kepatuhan wajib pajak (Y).

b. Uji t (Parsial)

Tabel 8. Hasil Data Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.039	2.010		1.512	.142
Tarif Pajak	.294	.151	.315	2.950	.032
Kepercayaan Wajib Pajak	.216	.150	.194	1.444	.160
Pengetahuan Wajib Pajak	.442	.235	.373	2.880	.021
Kesadaran Wajib Pajak	.103	.128	.114	.809	.426

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data diolah (2022)

1. Berdasarkan tabel 8, didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,032, ini menunjukkan bahwa variabel Tarif Pajak (X1) berpengaruh terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y).
2. Berdasarkan tabel 8, didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,160, ini menunjukkan bahwa variabel Kepercayaan Wajib Pajak (X2) tidak berpengaruh terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y).
3. Berdasarkan tabel 8, didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,021, ini menunjukkan bahwa variabel Pengetahuan Wajib Pajak (X3) berpengaruh terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y).
4. Berdasarkan tabel 8, didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,426, menunjukkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak (X4) tidak berpengaruh terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

5. Pembahasan

a. Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sesuai dengan hasil perhitungan Uji t yang dilakukan, bahwa variabel tarif pajak memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,032. Karena signifikansi kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H1 diterima, yang artinya variabel tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak karena tarif pajak yang diberlakukan sudah sesuai dengan keinginan wajib pajak, serta tidak memberatkan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Basri et al., (2015) yang menyatakan bahwa variabel independen tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan pajak, dan penelitian oleh Anggriawan (2020), yang menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif secara parsial terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan data yang diperoleh dari kuisioner dan data yang telah diperoleh dari penghitungan statistik yang dilakukan, menunjukkan bahwa variabel tarif pajak berdampak terhadap kepatuhan pajak.

b. Pengaruh Kepercayaan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sesuai dengan hasil perhitungan Uji t yang dilakukan, bahwa variabel kepercayaan wajib pajak memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,160. Karena signifikansi lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak, yang artinya variabel kepercayaan wajib pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Fahmi & Linda, (2014) yang menyatakan bahwa variabel independen tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM. Sesuai dengan data yang diperoleh dari kuisioner dan data yang telah diperoleh dari penghitungan statistik yang dilakukan, menunjukkan bahwa kepercayaan wajib pajak tidak berdampak secara parsial terhadap kepatuhan pajak, sehingga adanya kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah dan hukum tidak serta merta membuat kepatuhan wajib pajak meningkat.

c. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sesuai dengan hasil perhitungan Uji t yang dilakukan, bahwa variabel pengetahuan wajib pajak memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,021. Karena signifikansi kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H3 diterima, yang artinya variabel pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel pengetahuan pajak dianggap berpengaruh karena semakin tinggi pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak, maka wajib pajak akan semakin memahami manfaat pajak, dan memahami bahwa pajak berperan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi pengetahuan wajib pajak, akan berpengaruh pada

tingginya kepatuhan pajak yang dimiliki wajib pajak. Penelitian oleh Fikri et al., (2020) yang menyatakan adanya pengaruh pengetahuan pajak yang signifikan, dan penelitian oleh Yulia et al., (2020) menyatakan bahwa adanya pengaruh pengetahuan perpajakan secara simultan, juga Fahmi & Linda, (2014) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan data yang diperoleh dari kuisioner dan data yang telah diperoleh dari penghitungan statistik yang dilakukan, menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak berdampak secara simultan dan parsial terhadap kepatuhan pajak, sehingga dengan tingginya pengetahuan wajib pajak, maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak.

d. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sesuai dengan hasil perhitungan Uji t yang dilakukan, bahwa variabel kesadaran wajib pajak memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,426. Karena signifikansi lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H4 ditolak, yang artinya variabel kesadaran wajib pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Nifanngelau & Sularsih, (2018) yang menyatakan bahwa variabel independen kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan data yang diperoleh dari kuisioner dan data yang telah diperoleh dari penghitungan statistik yang dilakukan, menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak tidak berdampak secara parsial namun hanya berdampak secara simultan terhadap kepatuhan pajak, sehingga adanya kesadaran dalam diri wajib pajak tidak selalu dapat berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak.

6. Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang didapat adalah bahwa variabel tarif pajak (X1) berpengaruh terhadap kepatuhan UMKM dalam membayar pajak, variabel kepercayaan wajib pajak (X2) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan UMKM dalam membayar pajak, variabel pengetahuan wajib pajak (X3) berpengaruh terhadap kepatuhan UMKM dalam membayar pajak, dan variabel kesadaran wajib pajak (X4) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan UMKM dalam membayar pajak.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, berikut adalah beberapa saran yang terkait dengan penelitian ini, antara lain :

1. Bagi wajib pajak UMKM diharapkan untuk dapat mempertahankan tingkat kepatuhan pajak yang telah dimiliki. Dari data yang sudah diperoleh, terlihat bahwa sudah ada kesadaran dalam diri wajib pajak serta kemauan untuk patuh pada pembayaran dan pelaporan pajak.
2. Bagi pemerintah, diharapkan untuk meningkatkan kepercayaan wajib pajak pada pemerintah, sehingga dapat membentuk kepatuhan wajib pajak yang lebih tinggi sehingga dapat menambah pendapatan negara dari pajak yang masuk.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar menambah lebih banyak sampel data yang akan diteliti, dikarenakan sampel yang ada dalam penelitian ini masih sangat kurang untuk mewakili seluruh pelaku UMKM yang ada di Kota Malang.

Daftar Pustaka

- Anggriawan, A. E. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak, Omzet Penghasilan, Umur Usaha Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha, Mikro, Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Tegal. *Skripsi*. Universitas Pancasakti Tegal.
- Ariyanto, D., & Nuswantara, D. A. (2020). Pengaruh Persepsi Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Unesa*, 8(3), 1-9.
- Basri, Y., J, J., & Huda, A. (2015). Pengaruh Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan, Kepercayaan, Tarif Pajak Dan Kemanfaatan Npwp Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Umkm Makanan Di Kpp Pratama Pekanbaru Senapelan). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 2(2) 34062.
- Badan Pusat Statistik. (2021). Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah), 2019-2021. <https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara.html>
- Chandra, C., & Sandra, A. (2020). Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di Daerah ITC Mangga Dua. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 5(8), 16.

- Devano, S., dan Rahayu. S. K. (2006). *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: Kencana. Dewi, N. P. D. A., & Diatmika, I. P. G. (2020). Pengaruh Tingkat Kepercayaan, Persepsi Tax Amnesty, Akuntabilitas Pelayanan Publik, dan Lingkungan Sosial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 10(2), 245. <https://doi.org/10.23887/jiah.v10i2.25895>
- Fahmi, S., & Linda, F. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Umkm Di Kabupaten Kendal. *Accounting Analysis Journal*, 3(3), 399–406. <https://doi.org/10.15294/aa.v3i3.4222>
- Fikri, R. Z., Sagara, M., Saputra, D. H., & Nasuhi, N. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Umkm. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 7(2), 294. <https://doi.org/10.30998/jabe.v7i2.7823>
- Fuadi, arabella oentari, & Mangoting, Y. (2013). Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Opera*, 1(9 SUPPLEMENT), 10. <https://doi.org/10.2307/j.ctt6wq448.53>
- Gustiana, J. dkk. (2014). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi Yang Melakukan Kegiatan UMKM (Studi empiris pada KPP Pratama Padang). Vol. 4.No.1
- Ihsan, M. (2013). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Penyuluhan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kota Padang. *Jurnal Akuntansi*
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Edisi Revisi Tahun 2016. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Muhamad, Marisa Setiawati. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Jayapura). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, Vol. 14 No 1.
- Nainggolan, H., & Patimah, S. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan, Sanksi dan Kesadaran Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap Kepatuhan Membayar Pajak di Balikpapan. *KRISNA: Kumpulan Riset*, 10(2), 188–195.
- Nifanngeljau, J., & Sularsih, H. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Batulicin. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 4(3), 287–302. <https://doi.org/10.35972/jieb.v4i3.245>
- Nurmantu, Safri. (2005). *Pengantar Perpajakan*, Jakarta: Granit.
- Rahayu, Siti, Kurnia (2017) *Perpajakan: Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains. Robbins, Stephen P, Judge. (2008). *Perilaku Organisasi*. Buku 2 Edisi 12. Jakarta: Salemba Empat.
- Rudjito. (April 2003). Strategi pengembangan UMKM Berbasis Sinergi Bisnis, dalam Makalah yang disampaikan pada seminar peran perbankan dalam memperkokoh ketahanan nasional kerjasama Lemhanas RI dengan BRI.
- Undang-Undang, R. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. UU RI No. 28, 2007, 245.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2008. Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- Yulia, Y., Wijaya, R. A, Sari, D. P., & Adawi, M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Umkm Dikota Padang. 1(4), 305–310. <https://doi.org/10.31933/JEMSI>